

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan system pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku unit kerja di bawah Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu “Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan reviu penetapan Indikator Kinerja Utama pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah sebagai berikut:

- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- Untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi

C. DASAR HUKUM

Dasar hukum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 – 2028;
12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023;
13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir pengukuran kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Sependapat dengan hal tersebut Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai indikator kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijakan/ program/ kegiatan/ unit kerja yang melaksanakan.

B. SYARAT DAN KRITERIA

Syarat dan criteria indikator kinerja harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan. Dalam penentuan indikator kinerja harus memenuhi kriteria SMART, yakni:

S : *Specific* (tujuan jelas dan focus)

M : *Measurable* (tujuan terukur/jelas dan dapat dihitung)

A : *Achievable* (dapat dibaca)

R : *Relevant* (sesuai kenyataan)

T : *Time Based* (Berbasis waktu)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III GAMBARAN UMUM

A. VISI DAN MISI

Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 -2025 yaitu: **NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL, DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

dengan misi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka kerja agenda pembangunan yaitu;

- 1) Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Mandiri dan Adil;
- 2) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*);
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan;
- 4) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
- 5) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dari visi dan misi tersebut terdapat 1 (satu) misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi pembangunan yaitu misi ke 5.

Fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
2. Penyiapanan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta pengadministrasian pembangunan;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

B. SASARAN DAN TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur serta tujuan dan sasaran jangka menengah dalam RPD Tahun 2024-2026, maka selanjutnya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah selama tiga tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pembangunan.

Sesuai dengan tujuan dalam RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka tujuan dan sasaran Biro Pemerintahan Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai:

Matriks Tujuan dan Sasaran Strategis RPD Provinsi NTT dan Renstra Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD serta Administrasi Pembangunan	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik, yaitu kebijakan ekonomi makro- mikro dan SDA (5 rekomendasi pertahun)
Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Pembinaan BUMD dan BLUD dan Administrasi Pembangunan	Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik (4 Dokumen pertahun)
Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi pembangunan daerah (APBD) dan administrasi pembangunan wilayah (APBN), dalam rangka mewujudkan pembangunan yang tertib, cepat dan tepat	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka	Persentase perangkat Daerah Tertip Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah (4Laporan pertahun)

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi serta kedudukan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT selaku unsur pendukung Kepala Daerah adalah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat guna meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 54 Tahun 2020, sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT adalah “Membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam Penyiapan Perumusan kebijakan Daerah, Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan”.

FUNGSI

Fungsi Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
2. Penyiapanan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta pengadministrasian pembangunan;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebijakan perekonomian dan sumber daya alam, badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah serta administrasi pembangunan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

BAB IV
INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama yang baik apabila telah memenuhi syarat pengukuran kinerja yang SMART, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan pencapaian kinerja berpedoman pada indikator lah tabel dan harus memenuhi unsur SMART. Berikut adalah Indikator yang dianalisis dengan metode SMART pada Biro perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Indikator	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Based
Presentase Cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik yaitu kebijakan ekonomi makro- mikro yang dilaksanakan setiap tahun	Menggambarkan dan merincikan secara spesifik jumlah tugas Perekonomian makro dan mikro, SDA yang dilaksanakan	Ukurannya dalam bentuk persentase jumlah tugas Perekonomian makro dan mikro, SDA yang dilaksanakan	Dapat diabndingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Sesuai dengan tugas dan pokok yaitu pelaksanaan tugas Perekonomian makro dan mikro, SDA	Sasaran kinerja ini ditetapkan setiap tahun
Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik yang dilaksanakan setiap tahun	Menggambarkan dan merincikan secara spesifik jumlah kegiatan BUMD dan BLUD dilaksanakan	Ukurannya dalam bentuk Dokumen kegiatan BUMD dan BLUD dilaksanakan	Dapat diabndingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Sesuai dengan tugas dan pokok yaitu pelaksanaan tugas BUMD dan BLUD	Sasaran kinerja ini ditetapkan setiap tahun

Indikator	Specific	Measurable	Achievable	Relevant	Time Based
Persentase perangkat Daerah Tertib Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah yang dilaksanakan setiap tahun	Menggambarkan dan merincikan secara spesifik jumlah tugas Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah yang dilaksanakan	Ukurannya dalam bentuk persentase jumlah tugas Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah yang dilaksanakan	Dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya	Sesuai dengan tugas dan pokok yaitu pelaksanaan tugas Administrasi Pembangunan dan Administrasi Pembangunan Wilayah yang dilaksanakan	Sasaran kinerja ini ditetapkan setiap tahun

Dari hasil analisis tersebut dapat dilihat rincian Indikator Kinerja Utama pada tabel di bawah ini:

**BIRO PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya efektivitas koordinasi penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian yang meliputi aspek Makro dan Mikro, Sumber Daya Alam.	Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro)	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Cakupan kebijakan substansi Ekonomi Makro Mikro yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Cakupan kebijakan substansi Ekonomi Makro Mikro yang terkonsolidasi}} \times 100$
		Persentase cakupan kebijakan substansi SDA yang terkonsolidasi dengan baik	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Cakupan kebijakan substansi SDA terkonsolidasi yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Cakupan kebijakan substansi SDA yang terkonsolidasi}} \times 100$
2.	Meningkatnya pembinaan, monitoring, evaluasi tatakelola BUMD dan BLUD dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penerimaan PAD berupa Dividen.	Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	75%	100 %	$\frac{\text{Jumlah Cakupan Pembinaan,koordinasi Fasilitasi BUMD,BLUD yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Cakupan Pembinaan Koordinasi,Fasilitasi BUMD dan BLUD yg terkonsolidasi}} \times 100$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2023	2024	
1	2	3	4	5	6
3.	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi administrasi pembangunan daerah dan pembangunan wilayah dalam rangka terciptanya penataan administrasi pembangunan yang tertib	Persentase laporan Triwulan dan Monev pelaksanaan pembangunan daerah dan Pembangunan Wilayah	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Cakupan Koordinasi, monev AP Daerah dan AP Wilayah yg diselesaikan}}{\text{Jumlah Cakupan Koordinasi, monev AP Daerah dan AP Wilayah}} \times 100$

B. Pelaksanaan Anggaran

No	Uraian	Alokasi	Keterangan
1.	APBD		
	a) Belanja(Program)	Rp. 1.360.215.040,-	Realisasi minimal 85%
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 385.279.616,-	Realisasi minimal 90 %
	2. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 759.000.000,-	Realisasi minimal 85%
	3. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 215.935.424,-	Realisasi minimal 85%
	b) Pendapatan	Rp. -	-

	Jumlah Belanja (APBD)	Rp. 1.360.215.040,-	Realisasi minimal 90%
2.	APBN		
	a) Program Dekonsentrasi		
	1. Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa	Rp. 230.451.000.-	Realisasi minimal 90%
	b) Program Tugas Pembantuan		
	1. -		
	Jumlah Dekonsentrasi	Rp. 230.451.000.-	Realisasi minimal 90%

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah khususnya Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat Tingkat kinerja suatu program yang dilaksanakan di unit kerja, dalam rangka pengukuran dan peningkatan Kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing.pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelolah kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang Baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik,dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai sebagai acuan dalam membuat Keputusan- Keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Kupang. 04 Januari 2024

Plt. Kepala Biro Perekonomian dan
Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Alexander B. Koroh , MPM)
Pembina Tingkat I
NIP. 19700427 199003 1 005